



**PUTUSAN**

**Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LAILY MELY;**  
Tempat Lahir : Sigli;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/3 Juni 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BSD Blok D8/5 Sektor 1.6 RT 06/08  
Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Staf Keuangan PT. KARYAPUTRA  
LOKATIRTA;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)  
sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga  
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta  
Barat tanggal 10 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAILY MELY terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" sebagaimana diatur dalam Pasal  
39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAILY MELY berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2xRp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) = Rp58.452.544.176,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa LAILY MELY membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 179/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 24 April 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAILY MELY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAILY MELY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa LAILY MELY sebesar 2xRp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah)= Rp58.454.544.176,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dengan memperhitungkan kekurangan pajak sebagaimana dalam faktur pajak yang sudah dibayarkan kepada negara sebesar kurang lebih Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Disita dari
1	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Prin Secreen Profil PT Delta Inti makmur dari SI DJP;</li><li>2) Prin Screen Riwayat PKP PT Delta Inti Makmur dari Approweb;</li><li>3) Prin Screen laporan SPT PT Delta Inti Makmur Tahun 2013 sd 2015 bersumber dari SI DJP;</li><li>4) Prin Out Data AHU tentang akte pengesahan pendirian sampai perubahan terakhir sumber Appportal DJP;</li><li>5) Foto Copy Surat permintaan penjelasan atas data faktur pajak masukan dan pembetulan SPT Masa PPN nomor S-4178/WP.30/KP.01/2015 tanggal 17 Nov 2015;</li><li>6) Foto Copy surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2013 nomor SP2DK-2699/WPJ.30/KP.01/2017 tanggal 19 Oktober 2017;</li><li>7) Laporan hasil kunjungan kerja ke lokasi alamat Wajib Pajak terdaftar oleh AR sebelumnya.</li></ol>	<b>AKMAL BACHTIAR MARPAUNG,</b> Account Representative KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
2	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Akte Perubahan susunan pengurus No.30 tanggal 26 Februari 2014 Notaris Junianto SH,MKn;</li><li>2) Surat Himbauan pembetulan SPT Masa PPN No. S-1061/WPJ.05/KP.0809/2011 tanggal 7 Desember 2011;</li><li>3) Surat klarifikasi transaksi yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN tahun 2011 No.S-152/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 4 April 2014;</li><li>4) Berita Acara pelaksanaan klarifikasi No.BAPK.1/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 12 Mei 2014;</li></ol>	<b>FARID MA'RUF</b> Account Representative KPP Madya Jakarta Barat

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ol style="list-style-type: none"><li>5) Surat Tugas No. ST-22/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 28 Mei 2014;</li><li>6) Surat himbauan pembetulan SPT Masa PPN Tahun pajak 2010 No.S-479/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 10 Juli 2014;</li><li>7) Surat himbauan pembetulan SPT Masa PPN Tahun pajak 2011 No.S-480/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 10 Juli 2014 (satu) set Fotokopi Akte Pendirian PT METROX LIFESTYLES.</li></ol>	
3	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta Pendirian No.37 Tanggal 30 Maret 2012 Notaris Hj.Nurmiati,SH;</li><li>2) SIUP No 05962-01/1.824.271 dengan Serie 002785 SIP MENENGAH;</li><li>3) Surat Pengukuhan PKP No.PEM-01489/WPJ.06/1103/2012 tanggal 03 Agustus 2012;</li><li>4) Surat keterangan domisili WP Nomor 236/1.824.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012;</li><li>5) Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Nomor BAPK.01/WPJ.06/KP.1108/2015 dan BAPK No.02/WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 15 Oktober 2015;</li><li>6) Surat Pernyataan bermaterai pemilik PT Tunas Daya Cipta Sdr.RINALDUS ANDRY SUSENO yang menyatakan bahwa Sdr.Laurens Mainuhu dan Sdr.Wisnu Irawan tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh RINALDUS ANDRY SUSENO;</li><li>7) Surat Klarifikasi pengkreditan faktur pajak dalam SPT PPN Nomor S-10922/WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 25 September 2015 dan Nomor S-1124 /WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 8 Oktober 2015;</li><li>8) Laporan Hasil Kunjungan Kerja ( Visit ) No.Lapvis-0011/WPJ.06/KP.1107/2015 tanggal 10 Februari 2015 dilampiri surat keterangan pengelola gedung;</li><li>9) Laporan Hasil Kunjungan Kerja ( Visit ) No.Lapvis-0007/WPJ.06/KP.1107/2015 tanggal 07 Juli 2015;</li><li>10) Laporan Hasil Kunjungan Kerja ( Visit ) No.Lapvis-116/WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 30 September 2015 dilampiri foto copt KTP pengurus PT Tunas Dya Cipta;</li><li>11) Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke pengurus PT TUNAS DAYA CIPTA ( Visit ) No.Lapvis-117/WPJ.06/KP.1107/2015 tanggal 30 September 2015.</li></ol>	<b>CHRISTIANTO,</b> Account Representative KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
4	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan pendaftaran beserta lampiran;</li><li>2) Surat keterangan terdaftar ( SKT ) dan foto copy NPWP;</li><li>3) Permohonan dikukuhkan sebagai PKP beserta lampirannya;</li><li>4) Surat pencabutan pengukuhan PKP No.S-364CBT/WPJ.04/KP.0603/2014 tanggal 9 Oktober 2014;</li><li>5) Akte Pendirian No.23 tanggal 16 Februari 2010 atas notaris Irma Bonita SH;</li><li>6) Profil Utama WP Badan dari SI DJP;</li><li>7) Prin out profil master file WP</li></ol>	<b>IMMA ARDIANI ABIDIN,</b> Account Representative KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama
5	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) No.Lap-07/WPJ.30/KP.0110/2015 tanggal 04 Desember 2015;</li><li>2) Surat himbauan tentang himbauan pembetulan SPT Masa PPN dan Klarifikasi data Faktur Pajak Masukan No.S-4203/WPJ.30/KP.01/2015 tanggal 17 N ovember 2015;</li><li>3) Data AHU pengesahan pendirian;</li><li>4) Print out Appproweb pencabutan PKP WP</li></ol>	<b>MUHAMAD NURYONO,</b> Account Representative KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
6	Kas Bon Harian	<b>LAILY MELY,</b> Manajer Keuangan PT KARYAPUTRA LOKATIRTA

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019



7	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tagihan PT Toyofuji Serasi Indonesia;</li><li>1. Tagihan PT Toyofuji;</li><li>2. Faktur Pajak a.n PT ARMADA AUTO GRAHA;</li><li>3. Faktur Pajak a.n PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA dan PK a.n PT KARYAPUTRA LOKATIRTA;</li><li>4. FP Masukan dan FP Keluaran Agustus 2013;</li><li>5. FP Masukan dan FP keluaran September 2013;</li><li>6. FC FP Masukan dan keluaran Oktober &amp; Nov 2013;</li><li>7. PK &amp; PM Januari sd Juni 2013;</li><li>8. PM dan PK Desember 2013;</li><li>9. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;</li><li>10. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;</li><li>11. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;</li><li>12. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;</li><li>13. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;</li><li>14. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;</li><li>15. Tagihan dari PT TOYOFUJI SERASI INDONESIA;</li><li>16. File 2013: Kwitansi PT MILLINDO ARTA KENCANA, PT BENTENG JAGAKARSA PELITA, PT SEJAHTERA KARYA GEMILANG, PT MANDIRI BINTANG TIMUR;</li><li>17. Kwitansi, Invoice, DO, Faktur Pajak a.n PT INDOCITRA INTI GLOBAL Masa : Juni, Juli, Agustus, September, Nov, Desember Th.2013;</li><li>18. Invoice, Do, Faktur Pajak a.n PT DELTA INTI MAKMUR Masa : April, Mei, Juni, Agustus, September, Okt, Nov, Desember Thn. 2013</li><li>19. Kwitansi, Invoice, DO, Faktur Pajak a.n PT RINTIS MAJU SEJAHTERA Masa : April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember</li><li>20. Invoice, DO, Faktur Pajak a.n PT TUNAS DAYA CIPTA Masa : April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember</li><li>21. DOOR Juli-Desember 2013 a.n PT TUNAS UTAMA SEJAHTERA, CV LINTAS SAMUDRA, CV PUTRA MAROS UTAMA, DANI TRANSPORT</li><li>22. DOOR Januari-Juni 2013 a.n PT TUNAS UTAMA SEJAHTERA, CV LINTAS SAMUDERA, CV PUTRA MAROS UTAMA, DANI TRANSPORT;</li><li>23. Pelayaran Mix 2013;</li><li>24. OPS Medan Padang;</li><li>25. DOOR Padang;</li><li>26. PKB Hendri &amp; B OPS Palembang Thn.2013;</li><li>27. FC SPT Masa PPN (Jan-Des 2010);</li><li>28. FC SPT Masa PPN (Jan-Des 2011);</li><li>29. FC SPT Masa PPN (Jan-Des 2012);</li><li>30. FC RK Bank BCA 5380300470 Jan-Des 2010;</li><li>31. FC RK Bank BCA 5380300470 Jan-Des 2011;</li><li>32. FC RK Bank BCA 5380300470 Jan-Des 2012;</li><li>33. FC Rk Bank CIMB 88530000213 Sept-Des 2012;</li><li>34. FC Rk Bank CIMB 88530000211 Sept-Des 2012;</li><li>35. FC RK Bank BNI 87798877779 Sept-Des 2012;</li><li>36. FC RK Bank BNI 1251357658 Sept-Des 2012.</li></ol>	<b>ALBERT LIE,</b> Direktur Utama/Pemilik PT KARYAPUTRA LOKATIRTA
<b>Penyitaan tambahan:</b>		
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 Set akte pendirian dan akte perubahan a.n PT KARYAPUTRA LOKATIRTA;</li><li>2. 1 Ordher asli SPT Masa PPN normal masa Januari s.d Desember</li></ol>	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2013;</p> <p>3. 1 Ordher Foto copy SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari s.d. Juli 2014 dan SPT Masa PPN Perubahan masa Januari s.d Juli 2014;</p> <p>4. 1 set Foto copy faktur pajak masukan tahun 2010;</p> <p>5. 1 set Foto copy faktur pajak masukan tahun 2011;</p> <p>6. 1 set Foto copy faktur pajak masukan tahun 2012;</p> <p>7. 1 buku Laporan keuangan dan buku besar tahun 2013;</p> <p>8. 1 ordner voucher transaksi Bank (BBKW,BBTW,BBKT,BBTT,BBKD,BBKP,BBK);</p> <p>9. 1 Ordher Rekening Giro Bank</p>	
8	<p>1. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan;</p> <p>2. FC Surat keterangan terdaftar ( SKT ) dan foto copy NPWP;</p> <p>3. FC Surat Izin usaha Perdagangan ( SIUP) Menengah;</p> <p>2. FC Surat Keterangan Penanggung Jawab perusahaan;</p> <p>3. Akte Pendirian No.12 tanggal 20 Oktober 2012 atas notaris Yasman ,S.H,M.Kn;</p> <p>4. FC Pengesahan Pendirian;</p> <p>5. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas;</p> <p>6. Laporan pelaksanaan Kunjungan No.LPK-223/WPJ.20/KP.0908/2017 tanggal 6 Oktober 2017;</p> <p>7. Laporan hasil Penelitian Data dan Keterangan No.LHPDK-002/WPJ.20/KP.09/2018 tanggal 16 Mei 2018;</p> <p>8. Surat Permintaan penjelasan atas data dana tau keterangan No.S-SP2DK-4159/WPJ.20/KP.09/2019.</p>	<p><b>UPIK MAYANGSARI,</b> A/R KPP Pratama Jakarta Duren Sawit</p>
9	<p>1. Laporan hasil visit PT Benteng Jagakarsa Pelita No LAP-09/WPJ.04/KP.0809/2013 tanggal 5 Desember 2013;</p> <p>2. Surat himbauan PT Benteng Jagakarsa No.S-1812/WPJ.03/KP.0809/2013 tanggal 7 November 2013.</p> <p>2. Laporan hasil Visit PT Benteng Jagakarsa Pelita No LAP-02/WPJ.04/KP.0809/2013 tanggal 3 Februari 2015;</p> <p>3. Berita Acara Kunjungan kerja No.BA-09/WPJ.04/KP.0809/2015;</p> <p>4. Laporan Pelaksanaan Kunjungan No LAP-403/WPJ.04/KP.0809/2018 tanggal 13 Agustus 2018;</p> <p>5. FC Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-34CBT/WPJ.04/KP.0803/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</p> <p>6. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti permulaan No S-1456/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 8 Desember 2014;</p> <p>7. Surat himbauan II untuk melaporkan SPT Masa PPN S-1071/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 27 Juni 2014;</p> <p>8. Surat himbauan untuk melaporkan SPT Masa PPN S-654/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 17 Februari 2014;</p> <p>9. Laporan Pelaksanaan Kunjungan No LAP-248/WPJ.04/KP.0809/2018 tanggal 23 Juli 2018;</p> <p>10. Laporan Pelaksanaan Kunjungan No LAP-019/WPJ.04/KP.0809/2018 tanggal 28 Juli 2018;</p> <p>11. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1119/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</p> <p>12. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1120/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</p> <p>13. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1121/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</p>	<p><b>AGUNG SETYOBUDI,</b> A/R KPP Pratama Jakarta Pancoran</p>

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> <li>14. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1122/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</li> <li>15. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1123/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</li> <li>16. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1124/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</li> <li>17. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1125/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</li> <li>18. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1126/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</li> <li>19. Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1127/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</li> <li>20. Pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN No.S-1128/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;</li> <li>21. FC Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No S-365CBT/WPJ.04/KP.0803/2014 tanggal 18 September 2014.</li> </ul>	
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SP2DK-10031/WPJ.30/KP.07/2017 tanggal 10 Agustus 2018;</li> <li>2. SP2DK-12000/WPJ.30/KP.07/2018 tanggal 26 Juli 2018;</li> <li>3. Berita Acara Pelaksanaan Visit Nomor BA-48/WPJ.30/KP.0709/2018.</li> </ul>	<b>ARBA SOBARNA</b> , A/R KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
11	Print out Dokumen visit	<b>ANASTASIA RAHAYU TRI WULANDARI</b> , A/R KPP Pratama Pondok Gede
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas lapangan No ST-202/WPJ.21/KP.01/2018 tanggal 29 januari 2018 dan laporan hasil kunjungan (visit) No Lap-03/WPJ.21/KP.0109/2018 tanggal 31 Januari 2018;</li> <li>2. Lapoaran hasil penelitian informasi dan data Nomor LHPID-01/WPK.21/KP.0109/2018 tanggal 31 Januari 2018 beserta lampiran;</li> <li>3. Surat Izin usaha Perdagangan ( SIUP );</li> <li>4. Akte Pendirian No.11 tanggal 12 Oktober 2009 notaris Yasman, S.H,MKn;</li> <li>5. Surat keterangan terdaftar di KPP Pratama penjaringan No.PEM-0018/WPJ.21/KP. 103/2010 tanggal 12 Januari 2010 beserta lampiran;</li> <li>2. Surat Pengukuhan pengusahah kena pajak ( PKP ) No.PEM-0019/WPJ.21/KP.0103/2010 tanggal 13 Januari 2010;</li> <li>3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.531/1.824.</li> </ul>	<b>JOHANES SAHALATUA</b> , A/R KPP Pratama Jakarta Penjaringan
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rekening Koran BNI 46 Cab. ROA Malaka nomor: 8779887779 atas nama PT Karyaputra Lokatirta</li> <li>2. Voucher Transaksi Uang Keluar dari Rekening Koran BNI 46 Cab. ROA Malaka nomor: 8779887779 atas nama PT Karyaputra Lokatirta</li> <li>3. Formulir Pembukaan Rekening Beserta Lampirannya</li> </ul>	<b>RISKI DRISTANTO MARVI</b> , Bank BNI
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Copy bagan struktur organisasi KKP PB Taxand</li> <li>2. Copy Kontrak kerjasama antara KKP PB Tacand dan PT KARYAPUTRA LOKATIRTA</li> <li>3. Copy Invoice fee tagihan jasa konsultan pajak ke PT KARYAPUTRA LOAKTIRTA</li> <li>4. Copy pernyataan dari KKP PB Taxand bahwa AGOENG</li> </ul>	<b>HARIANSYAH</b> ( PB Taxand)

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019



	MOELJOHADI telah tidak bekerja lagi di KKP PB Taxand	
15	1. Tanda Terima Dokumen yang Diserahkan Oleh KKP PINO SIDDHARTA dan Diterima Oleh PT KARYAPUTRA LOKATIRTA 2. Checklist SPT Tahun 2011 – 2014 beserta lampiran 3. Ikatan Kerja Sama Tahun 2011 – 2014	<b>PINO SIDDHARTA</b> , Kantor Konsultan Pajak (KKP)

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 200/PID.SUS/2019/PT.DKI, tanggal 5 Juli 2019, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 April 2019 Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Br., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAILY MELY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAILY MELY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa LAILY MELY sebesar 2xRp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) = Rp58.452.544.176,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dengan memperhitungkan kekurangan pajak sebagaimana dalam faktur pajak yang sudah dibayarkan kepada negara sebesar kurang lebih Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah). Jika Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019





membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti butir 1 sampai dengan 15 selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 179/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 24 April 2019, dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Agustus 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Namun demikian rumusan kualifikasi tindak pidana tersebut tidak tepat karena tidak sesuai rumusan Pasal dakwaan yang terbukti di muka sidang. Oleh karena itu kualifikasi tindak pidana tersebut beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 2xRp29.226.272.088,00=Rp58.452.544.176,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dengan memperhitungkan kekurangan pajak sebagaimana dalam faktur pajak yang dibayarkan kepada negara sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu miliar rupiah), jika tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik PT. Karyaputra Lokatirta disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 200/PID.SUS/2019/PT.DKI, tanggal 5 Juli 2019 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 179/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 24 April 2019 tersebut, harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Keberatan Terdakwa bahwa faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) mulai bulan Januari 2010-Juli 2014 dengan nilai berdasarkan perhitungan Dirjen Pajak Rp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) diperuntukkan untuk kepentingan PT. Karya Putra Lokatirta dan bukan untuk kepentingan Terdakwa. Bahwa penggunaan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif) penggunaannya Terdakwa laporkan kepada Direktur Utama/Presdir PT. KPL dan setiap pembelian faktur pajak fiktif tersebut maka uang pembayarannya Terdakwa meminta persetujuan kemudian Dirut/Presdir memberikan cek dan ditandatangani oleh Dirut;
- Keberatan tersebut dapat dibenarkan sebagian sepanjang keterlibatan Dirut dalam pembelian dan penggunaan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif), akan tetapi tidak sependapat dengan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak terkait dan bertanggung jawab atas pembelian dan penggunaan faktur pajak fiktif;
- Terdakwa tidak dapat melemparkan tanggung jawab hanya kepada Direktur Utama selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perusahaan baik secara internal maupun eksternal;
- Peran Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana *a quo* sangat relevan dan sangat menentukan dan berpengaruh. Meskipun Terdakwa tidak menandatangani SPT PPN akan tetapi Terdakwa lah yang melakukan dan mengerjakan pembelian dan penggunaan faktur pajak fiktif tersebut atas dasar adanya perintah dan persetujuan dari Direktur Utama/Presdir PT. KPL Saudara Albert Lie dan pemilik perusahaan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang bertugas di bidang keuangan mengerjakan laporan pajak bekerjasama dengan konsultan pajak dan setiap pembelian faktur pajak selalu meminta kas bon kepada Saudara Albert Lie selaku Dirut/Presdir;
- Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang digunakan PT Karya Putra Tirtaloka dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bernilai PPN Rp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) faktur pajak tersebut dikreditkan sebagai faktur pajak masukan dalam pelaporan faktur pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN yang ditanda tangani oleh Saudara Surianto Lie selaku Direktur PT KPL;
- Kesalahan Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan bersama-sama atau turut serta dengan cara bekerjasama dengan Dirut/Presdir Saudara Albert Lie dan Saudara Surianto Lie melakukan pembelian dan penggunaan faktur fiktif baik untuk kemanfaatan, kepentingan atau keuntungan diri sendiri maupun PT KPL;
- Bahwa atas dasar perhitungan kerugian tersebut Saudara Albert Lie telah membayar kekurangan pajak ke negara sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya bahwa sisa kekurangan pembayaran atas faktur pajak sampai tanggal 26 November 2018 sebesar Rp9.188.060.103,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu seratus tiga rupiah) dan tidak benar perhitungan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yang menemukan kurang bayaran dengan nilai Rp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) mulai bulan Januari 2010 sampai dengan Juli 2014 dengan nilai berdasarkan perhitungan Dirjen Pajak Rp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah), bahwa jumlah ini belum termasuk dalam perkalian yang ditentukan dalam undang-undang pajak minimal 2 (dua) kali dan maksimal 4 (empat) kali dari utang pajak;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex facti* menjatuhkan denda pajak terhadap Terdakwa Laily Mely sebesar 2xRp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) sehingga memperoleh jumlah Rp58.452.544.176,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dan sesuai fakta persidangan Presdir PT KPL telah membayarkan kekurangan pajak PPN sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) sehingga utang pajak kurang bayar yang tersisa dan wajib disetorkan ke kas negara sebesar Rp37.452.544.176,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa utang pajak kurang bayar yang tersisa dan wajib disetorkan ke kas negara Rp37.452.544.176,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi Terdakwa melainkan tanggung jawab korporasi PT Karya Putra Lokatirta (PT KPL) dan Saudara Albert Lie selaku Presdir dan Saudara Surianto Lie selaku Direktur;
- Bahwa pihak yang paling mendapatkan manfaat, mempunyai kepentingan dan diuntungkan dalam penggunaan faktur pajak fiktif tersebut adalah KORPORASI PT.KPL dan Saudara Albert Lie selaku Presdir dan pemilik perusahaan sehingga beban pembayaran denda sebagian besar dibebankan kepada korporasi dan Saudara Albert Lie. Sedangkan dengan pajak bagi Terdakwa dan Saudara Surianto Lie dibebankan sesuai besarnya keuntungan yang diperoleh;
- Keberatan Terdakwa bahwa apa yang dikehendaki Terdakwa dikehendaki pula oleh korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan oleh korporasi tanggung jawab pidana adalah "*individual liability*", dengan "*corporate liability*", harus diterapkan secara paralel dan simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondet superior* doktrin "*vicarious liability*", yaitu diterapkan tanggung jawab pidana kepada korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab perbuatan atau perilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab korporasi. Menurut Terdakwa korporasilah yang harus dibebani pertanggungjawaban pidana karena telah memperoleh

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan atau manfaat atau kepentingan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa atau direktornya;

- Keberatan tersebut dapat dibenarkan, Ketua Majelis sependapat dengan Terdakwa bahwa bukan hanya Saudara Laily Mely yang berperan sebagai pelaku lapangan yang dituduh dan dimintai tanggung jawab pidana dalam pembelian dan penggunaan faktur pajak PPN (fiktif) yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya, akan tetapi pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak yang mempunyai kepentingan dan paling diuntungkan adalah korporasi PT.Karya Putra Lokatirta dan pemilik perusahaan Saudara Albert Lie, kedua pihak ini yang wajib bertanggung jawab pidana dan diproses secara hukum;
- Bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo* subjeknya bukan hanya orang perseorangan yaitu Presdir, Direktur dan Terdakwa tetapi juga korporasi PT.KPL;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menggunakan bendera korporasi PT.KPL jika terbukti melibatkan banyak orang maka tanggung jawabnya bersifat kolektif tergantung perbuatan, kesalahan dan peran masing-masing;
- Sesuai dengan ketentuan hukum bahwa pihak yang paling bertanggungjawab dalam suatu korporasi apabila terjadi tindak pidana adalah Dirut/Presdir, Direksi/Direktur, Manager dan seterusnya hingga pelaku lapangan. Oleh karena itu bukan hanya Terdakwa sebagai pelaku lapangan yang diproses hukum;
- Bahwa Ketua Majelis juga tidak sependapat dengan penjatuhan pidana pengganti denda sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 KUHP karena dalam perkara tindak pidana pajak terdapat kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan pajak kepada Negara sehingga berakibat adanya hak tagih Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana pengganti denda dalam perkara pajak tidak dapat disamakan dengan ketentuan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP, sehingga dalam perkara *in casu* dalam hal Terdakwa tidak mampu membayar denda, maka ada hak tagih Negara kepada Terdakwa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **LAILY MELY** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 200/PID.SUS/2019/PT.DKI, tanggal 5 Juli 2019 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 179/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 24 April 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;  
sehingga menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa LAILY MELY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa LAILY MELY sebesar 2xRp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) = Rp58.452.544.176,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dengan memperhitungkan kekurangan pajak sebagaimana dalam faktur pajak yang sudah dibayarkan ke negara sebesar kurang lebih

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.  
ttd  
Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019